



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 249 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri Olahraga tanggal 30 Nopember 1963 No.140/X/1963, tentang permohonan idzin mengenai pengangkatan Menteri Olahraga Maladi sebagai Ketua Umum Federasi Ganefo c.q. Ketua Dewan Eksekutip Ganefo dan Brigadir Djenderal D.Ashari sebagai Honorary Sekretary Treasurer ;
- Menimbang : Bahwa tidak keberatan untuk mengabulkan permintaan idzin tersebut diatas ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;
2. Keputusan-keputusan Kami No. 74 tahun 1963 dan No. 231 tahun 1963 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberikan idzin kepada
1. Menteri Olahraga Maladi, untuk memangku djabatan Ketua Umum Federasi Ganefo c.q. Ketua Dewan Eksekutip Ganefo jang pertama untuk djangka waktu 4 tahun dari 1963 sampai 1967 ;
 2. Brigadir Djenderal D.Ashari untuk mendjabat sebagai Honorary Sexcretary Treasurer Federasi Ganefo dari tahun 1963 sampai 1967, disamping djabatannja jang sekarang sebagai Asisten 7 Menteri/Panglima Angkatan Darat.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.-

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 5 Desember 1963.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO.